

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENISTAAN AGAMA

(Studi Putusan No.784/Pid/2018/Pt.Mdn)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

M ALFIAN MASRURI
D1A115158

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2019

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENISTAAN AGAMA

(Studi Putusan No.784/Pid/2018/Pt.Mdn)

HALAMAN PENGESAHAN



OLEH:

M ALFIAN MASRURI
D1A115158

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Abdul Hamid", written over a horizontal line.

Abdul Hamid, SH., MH
NIP. 19590731 198703 1 001

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENISTAAN AGAMA

(Studi Putusan No.784/Pid/2018/Pt.Mdn)

M ALFIAN MASRURI

D1A115158

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penistaan agama serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusan nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang menggunakan bahan hukum kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan melakukan cara/teknik studi dokumen untuk dapat mengkaji permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis, terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur dalam pasal 156 KUHPidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak boleh dilihat dari aspek yuridisnya saja melainkan mempertimbangkan aspek non-yuridis dan hal yang bersifat sosiologis yang melatar belakangi perbuatan tersebut baik dari keadaan kondisi sosial budaya, dan psikologis.

Kata kunci: Analisis Putusan Hakim, Penistaan Agama.

JURIDICAL ANALYSIS OF RELIGION DEFAMATION

(Case Study No. 784/Pid/2018/Pt.Mdn)

Abstract

The purpose of this research is to find out implementation of criminal sanction to religion defamation crime and to find out basis of judge's consideration in criminal conviction Number 784/Pid/2018/Pt.Mdn. The method of this research is normative legal research using library legal material in the form primary, secondary, and tertiary legal material by conducting document study to be able to study the problem examined. Base on the analysis of this research is that defendant, in this case, has fulfilled all the elements in article 156 Indonesia Criminal Code. The judge's consideration in giving the sanction to the defendant can not only by juridical aspect but also consideration of non-juridical aspect, such as sociological aspect that become back ground of the action both from social-culture condition and psychology.

Key Words: Analysis of Judge's Verdict, Religion Defamation.

I. PENDAHULUAN

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Tindak pidana penistaan terhadap agama yang diatur di dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk. Dikatakan dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di muka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *ongelukkig* adalah pernyataan yang ditujukan terhadap golongan agama tertentu.

Upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara paling lama lima (5) tahun. Kasus penistaan agama ini seringkali merupakan penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama atautkah tidak.

Seringkali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalah pahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Salah satu contoh kasus penistaan agama adalah kasus yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatra Utara dengan Nomor Perkara: 784/pid/2018/Pt.Mdn. Pada tanggal 29 juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa melakukan penistaan agama melalui protes soal pengeras suara masjid yang dinilai terlalu keras dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam putusan menyebutkan, Terdakwa terbukti melakukan penistaan agama menurut Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka penyusun merumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penistaan agama dalam putusan pengadilan tinggi Medan nomor 784/pid/2018/pt.mdn ? dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku penistaan agama dalam putusan nomor 784/pid/2018/pt.mdn ?

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yakni: Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama dalam putusan nomor 784/pid/2018/pt.mdn dan untuk mengetahui

¹Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn.

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penistaan agama dalam putusan nomor 784/pid/2018/pt.mdn. sedangkan manfaatnya penelitian ini adalah teoritis, dan praktis.

Adapun metode penelitian diantaranya jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sedangkan sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini yakni Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengutip baham-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan Analisis bahan hukum yang digunakan yakni metode analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukum yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Hakim dalam pemeriksaan pidana berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum. Bahwa ia terdakwa Meliana, hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungbalai, telah melakukan penistaan agama dengan saksi Kasini Alias Kak Uo, saksi Haris Tua Marpaung Alias Pak Lobe dan saksi Dailami

yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, bahwa benar Meliana telah melakukan ucapan dimuka umum yang dapat menyinggung perasaan beberapa golongan rakyat Indonesia.

Dakwaan Penuntut Umum terhadap Melian merupakan dakwaan primair. Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan menuntut Meliana yang tuntutanannya pada pokoknya menyatakan Meliana secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan Agama” Pasal 156 KUHPidana. Menjatuhkan pidana terhadap Meliana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Meliana berada dalam tahanan. Menetapkan supaya Meliana tetap berada dalam tahanan. Pendapat penyusun tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Meliana dalam hal ini benar. Hal tersebut dapat kita ketahui dari pernyataan saksi dalam persidangan serta dari surat dakwaan dalam putusan ini bahwa Meliana benar melakukn penistaan agama yakni terdakwa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dimuka umum.

Dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara kurungan dengan masa tahanannya, lalu jaksa penuntut umum juga juga menuntut MELIANA dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama “dengan sengaja dimuka umum menyatakan prasaan

prnghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” sebagaimana dakwaan : Pasal 156 KUHPidana.

Penyusun berpendapat penerapan Pasal terhadap MELIANA dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Meliana nomor putusan 784/Pid/2018/Pt.Mdn. ini sudah memenuhi semua unsur dari perbuatan tindak pidana penistaan. Berdasarkan kasus posisi dari putusan ini bahwa Meliana dibenarkan oleh para saksi, pada pokoknya pernyataan kesaksian mereka pada kasus posisi tersebut menyatakan bahwa Meliana benar melakukan tindak pidana penistaan agama.

Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal-pasal yang di persangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor: PDM-05/TBALAI/05/2018 dan diterapkan dalam putusan nomor: 784/Pid/2018/Pt.Mdn yakni dakwaan primer telah terbukti dan

sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 156 KUHPidana.

Tuntutan jaksa tidak mengikat hakim dalam memberikan putusan. Tuntutan jaksa adalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutus dikarenakan hakim berpijak pada asas kekuasaan kehakiman, dalam proses peradilan hakim hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau instruksi dari organ yudisial atau administratif yang lebih tinggi. Sehingga tuntutan jaksa hanya dipakai sebagai pertimbangan hakim. dan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan diatas maksimal tuntutan jaksa, begitu juga sebaliknya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dibawah tuntutan minimal yang dijatuhkan, didalam tuntutan jaksa yang penyusun teliti jaksa menuntut 2 (dua) tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan pasal yang dipersangkakan, tetapi didalam persidangan yang di putuskan oleh hakim hanya 1 (satu) tahun 6 (enam).

Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur- unsur objektif dalam Pasal 156 KUHPidana.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Pelaku Penistaan Agama Dalam Putusan Nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn ?

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini sesuai dengan Pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Tugas hakim mengadili saat setelah proses persidangan selesai dan hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.²

Berikut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Meliana yang melakukan tindak pidana penistaan agama dalam putusan Nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn dengan terdakwa Melian (44 tahun). Pertimbangan Yuridis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No.784/Pid/2018/Pt.Mdn Meliana didakwa dengan dakwaan yaitu Meliana melanggar Pasal 156 KUHPidana. Keterangan Saksi, dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan, menyebutkan bahwa saksi di dalam persidangan merupakan saksi yang diajukan Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa dalam hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (e) KUHP bahwa keterangan terdakwa dogolongkan sebagai alat bukti. Barang Bukti, yakni semua benda yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Analisis Penyusun tentang Pertimbangn Yuridis menurut penyusun dari semua alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidanganakan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Meliana. Penyusun melihat Meliana telah

²Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Prilaku Hakim (code of Conduct)*Kode Etik Hakim dan Mahkamah Agung berkaitan Pusdiklat MA RI, Jakarta, Hlm 2.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penistaan agama, Meliana secara sah melanggar Pasal 156 KUHPidana, dan juga yang didakwakan kepada Meliana telah memenuhi semua unsur. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim juga harus mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Meliana. Akibat perbuatan Meliana, hakim mempertimbangkan akibat yang timbul oleh perbuatan Meliana sebagai hal yang memberatkan pidana. Yakni perbuatan Meliana merupakan perbuatan pidana yang dapat merusak beberapa golongan rakyat Indonesia. Kondisi diri terdakwa Meliana, dalam hal ini kondisi diri Meliana dirumuskan sebagai hal yang meringankan pidana dimana dilihat bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dalam persidangan Meliana bersikap sopan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya. Sedangkan hukuman yang didakwakan kepada Meliana dalam kasus penistaan agama dalam Pasal 156 KUHPidana adalah 2 (dua) Tahun.

Analisis penyusun tentang pertimbangan non-yuridis oleh hakim di dalam putusan ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Meliana berakibat buruk yaitu menyinggung beberapa golongan rakyat Indonesia, yaitu dengan melakukan tindak pidana penistaan agama banyak masyarakat yang merasa resah. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan melihat hal yang meringankan dan memberatkan Meliana, menurut

penyusun dilihat dari keterangan dari saksi dan Meliana sendiri yang mengakui bahwa ia telah melakukan pernyataan dimuka umum mengenai suara adzan dan Meliana beserta para saksi mengakui bahwa Meliana hanya sekali dan baru pertama kali melakukan perbuatan penistaan agama sehingga menurut penyusun dalam putusan hakim Nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian penyusun, yang akan penyusun uraikan berikut ini:

Setuju dengan putusan hakim yang diterapkan terhadap Meliana Penyusun beralasan dilihat dari berbagai fakta hukum yang ditemukan dan di ungkapkan dalam persidangan seperti barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dakwaan Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan hakim dalam aspek yuridis bahwa Meliana benar dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama. Sehingga hakim memutuskan bahwa Meliana bersalah dan di hukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap Meliana dalam hal tindak pidana penistaan agama dalam putusan Nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn. diatur dalam Pasal 156 KUHPidana. Dalam kasus ini karena terdakwa diputuskan oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan putusan hakim sesuai secara yuridis.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tentang tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa putusan Nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn. yakni dengan melihat : a.Pertimbangan yuridis : perbuatan Meliana terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 156 KUHPidana yakni penistaan agama, b.Pertimbangan non-yuridis: yakni lebih mengenai kepada nilai sosiologis dan menekankan kemanfaatan kepada masyarakat, agar keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi juga berdasarkan pembuktian sosiologis yang ada pada kehidupan bermasyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum, dan para Penegak Hukum lainnya haruslah menerapkan sanksi kepada Meliana dalam kasus penistaan agama harus tepat dan selalu mengandung arti bahwa penghukuman terhadap Meliana bukan untuk pembalasan namun untuk mengembalikan keadaan semula sehingga Meliana yang melakukan penistaan agama tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam proses peradilan. Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap Meliana harus mempertimbangkan sikap buruk, baik dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memeberatkan terdakwa, hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada hukuman badan namun juga pembinaan bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/Pt.Mdn.

Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Prilaku Hakim (code of Conduct)*Kode Etik Hakim dan Mahkamah Agung berkaitan Pusdiklat MA RI, Jakarta, Hlm 2.